



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menerbitkan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja perlu dilakukan pembinaan terhadap pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Paraf 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-149/MEN/2000 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ( Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN  
KERJA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Paraf : \_\_\_\_\_

- d. Perizinan adalah suatu pengesahan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang diberikan kepada lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja perusahaan yang melatih masyarakat umum untuk dapat menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan bidang kejuruannya;
- e. Lembaga Pelatihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- f. Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai jasa pelayanan atas bimbingan dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja;
- g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah Surat Yang Dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja Swasta wajib mempunyai izin Lembaga Pelatihan Kerja dari Bupati.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja dipungut Retribusi atas pelayanan Bimbingan dan Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja.

### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.

Paraf : \_\_\_\_\_

#### Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa bimbingan atas penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran jasa bimbingan atas penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.

### BAB IV

#### COLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Jasa Umum .

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jumlah program Pelatihan.

### BAB VI

#### PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada pengeluaran Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah biaya bimbingan dan pengawasan terhadap pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.

#### Pasal 9

- 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 1 (satu) program pelatihan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 2 (dua) program pelatihan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 3 (tiga) program pelatihan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - d. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan lebih dari 3 (tiga) program pelatihan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf : \_\_\_\_\_

- e. Setiap Penambahan Program Pelatihan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi daftar ulang izin ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB VIII

### MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paraf 

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat meberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Paraf : 

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;

Paraf 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2002 NOMOR 29 SERI C-11

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Lembaga Pelatihan Kerja melalui pengelolaan manajemen Lembaga Pelatihan Kerja dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengikuti latihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja, maka Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap obyek-obyek yang menyelenggarakan pelatihan kerja sehingga kualitas kelulusan dari Lembaga Pelatihan Kerja akan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka untuk memberikan dasar hukumnya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal	1	:	cukup jelas
Pasal	2	:	cukup jelas
Pasal	3	:	cukup jelas
Pasal	4	:	cukup jelas
Pasal	5	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
Pasal	6	:	cukup jelas
Pasal	7	:	cukup jelas
Pasal	8	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
Pasal	9	:	cukup jelas
Pasal	10	:	cukup jelas
Pasal	11	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
Pasal	12	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
		ayat (3)	: cukup jelas
Pasal	13	:	cukup jelas
Pasal	14	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
Pasal	15	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
		ayat (3)	: cukup jelas
Pasal	16	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas
Pasal	17	ayat (1)	: cukup jelas
		ayat (2)	: cukup jelas

Pasal	18	ayat (1)	:	cukup jelas
		ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal	19	ayat (1)	:	cukup jelas
		ayat (2)	:	cukup jelas
		ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal	20		:	cukup jelas
Pasal	21		:	cukup jelas
Pasal	22		:	cukup jelas